



Transgender Bisa Menikah

Pengubahan Jenis Kelamin Ditetapkan Pengadilan Negeri

JOGJA, Radar Jogja - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Jogja Nur Abadi menyebut, transgender dapat dinikahkan. Dengan catatan, transgender sebagai pemohon, memenuhi syarat dokumen sesuai Undang-undang No 16/2019 tentang Perkawinan. Dijelaskan, dalam Pasal 7 UU No 16/2019

tertulis tentang syarat perkawinan. Pada ayat (1) disebutkan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Artinya, transgender dapat menikah. Bila dia berusia lebih dari 19 tahun dan telah mengubah catatan sipilnya. Berikut orang yang dinikahi berbeda jenis kelamin sesuai pencatatan sipil =
 ▶ *Baca Transgender... Hal 3*

TAHAPAN PENGUBAHAN JENIS KELAMIN

- Syarat utama adanya penetapan dari pengadilan.
- Setelah itu, baru dilakukan perubahan jenis kelamin pada akta kelahiran pemohon.
- Setelah itu, baru mengubah kartu keluarga (KK) dan KTP.
- Proses untuk mendapatkan penetapan jenis kelamin dari Pengadilan Negeri pun harus melalui persidangan.
- Dalam persidangan akan dibebankan bukti jenis kelamin melalui surat keterangan dokter.
- **Disdukcapil:** Pada prinsipnya perubahan jenis kelamin, hanya menunggu penetapan Pengadilan Negeri.

■ **Disdukcapil** melayani penggantian catatan jenis kelamin. Sesuai UU No 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sambungan dari hal 1

"Kalau ada yang mengganti kelamin," lontarnya saat diwawancarai di Kompleks Balai Kota Jogja, kemarin (6/9). Disebutkan pula, Pasal 7 UU No 16/2019 memuat tiga ayat lain. Tapi isinya mengatur tentang usia perkawinan. Sementara untuk perubahan jenis kelamin atau transgender, tidak dibahas lebih lanjut. "Kalau sudah ditetapkan Pengadilan Negeri, kami sesuaikan. Apa boleh buat lagi.

Dasarnya di UU yang penting laki-laki dan perempuan yang tercatat di Disdukcapil," bebarnya. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja Septi Sri Rejeki membenarkan, dinasnya melayani penggantian catatan jenis kelamin. Sesuai UU No 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan. "Tapi pada prinsipnya perubahan jenis kelamin, kami hanya menunggu penetapan Pengadilan Negeri," ungkapnya.

Dijabarkan Septi, perubahan jenis kelamin harus melalui berbagai tahap. Syarat utama agar permohonan perubahan jenis kelamin terpenuhi, adanya penetapan dari pengadilan. Setelah itu, baru dilakukan perubahan jenis kelamin pada akta kelahiran pemohon. "Misal ditetapkan sebagai laki-laki, aktanya perempuan, begitu pun sebaliknya. Berarti harus mengubah akta, baru mengubah kartu keluarga (KK) dan KTP," paparnya. Dikatakan Septi, proses untuk

mendapatkan penetapan jenis kelamin dari Pengadilan Negeri pun harus melalui persidangan. Dari yang diketahuinya, dalam persidangan akan dibebankan bukti jenis kelamin melalui surat keterangan dokter. "Tapi kalau di Kota Jogja belum ada yang mengubah jenis kelamin di pencatatan sipilnya. *Larang regane. Operasi ngono kui ratusan juta* (Mahal harganya, operasi ganti kelamin itu harganya ratusan juta rupiah)," ujarnya. (fat/laz/f)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005